



SALINAN PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon menantunya;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 13/Pdt.P/2015/ PA.Pkj tanggal 23 Maret 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinannya

dengan isteri Pemohon bernama [REDACTED], yakni :

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 15 Mei 2001 (umur 13 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kampung [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pangkep;

dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]
Umur : 24 tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh bangunan
Tempat kediaman di : Kampung [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Gowa;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan Surat penolakan Nomor Kk.21.17.04/KS.01.3/125/2015 tanggal 23 Maret 2015 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya sering bepergian berdua, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami isteri;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan anaknya beserta calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon tentang kesanggupan untuk membimbing [REDACTED], Pemohon menyatakan sanggup untuk membimbing [REDACTED] (anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada [REDACTED] (anak kandung Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan [REDACTED] (calon suami), [REDACTED] menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan [REDACTED] sebagai calon suaminya;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada [REDACTED] (calon menantu Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan [REDACTED] (calon istri), [REDACTED] menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan [REDACTED] sebagai calon istrinya;

Bahwa mengingat usia [REDACTED] dengan [REDACTED] yang berusia 11 tahun lebih tua, perlu Majelis tanyakan apakah diantara [REDACTED] dan [REDACTED] benar-benar ada rasa cinta dan kasih sayang dan bukan hanya sebatas pemuas nafsu semata diantara keduanya, mengingat suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk menjadi istri yang baik, demikian juga calon suaminya menyatakan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/7/III/2001, tanggal 6 Maret 2001 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01350/CS/DS/LB/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2008 atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310070311080006, tanggal 3 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) Nomor Kk.21.17.04/KS.01.3/125 /2015, tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

- 1 Hadi binti Nojeng Dg. Tutu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kabupaten Pangkep;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- bahwa saksi tahu maksud Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi tahu nama anak Pemohon adalah [REDACTED] sedangkan calon suaminya bernama [REDACTED];
- bahwa saksi tahu, anak Pemohon berusia 13 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya bernama [REDACTED] berusia 24 tahun lebih;
- bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena ternyata umur anak pemohon kurang dari 16 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- bahwa saksi tahu, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat, sering jalan berdua, calon suaminya sering datang ke rumah Pemohon dan anak Pemohon sering main ke rumah calon suaminya di Kab. Gowa, sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, anak Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;
 - bahwa saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian anak Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 2 Nurdin bin Dg. Nya'la, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Gowa;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- bahwa saksi tahu maksud Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi tahu nama anak Pemohon adalah [REDACTED] sedangkan calon suaminya bernama [REDACTED];
- bahwa saksi tahu, anak Pemohon berusia 13 tahun 10 bulan;
- bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena ternyata umur anak pemohon kurang dari 16 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- bahwa saksi tahu, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat, sering jalan berdua, anak Pemohon sering main kerumah calon suaminya, sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 2 tahun;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, dengan penghasilan sebesar lima ratus ribu rupiah setiap minggunya;
- bahwa saksi tahu, anak Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;
- bahwa saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian anak Pemohon hingga stabil, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud Undang-Undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari [REDACTED], oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *Jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (16 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, maka untuk itu Pemohon memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama 2 tahun, saling mencintai dan saling menyayangi, telah siap untuk menikah serta membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), Pemohon adalah suami sah dari [REDACTED], yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari [REDACTED], sehingga memiliki *legal standing* dalam proses pengajuan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa di Kabupaten Pangkep pada tanggal 15 Mei 2001 telah lahir seorang anak perempuan atas nama [REDACTED], anak perempuan dari pasangan suami isteri sah Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED], dalam hal ini anak tersebut berusia 13 tahun 10 bulan, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] merupakan anak sah dari pasangan suami istri antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] dan sekarang baru berusia 13 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310070311080006, tanggal 3 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari [REDACTED] dan bertindak sebagai kepala rumah tangga terhadap seorang isteri dan 3 orang anak kandungnya dan anak pertama bernama [REDACTED] tersebut masih berusia di bawah umur yaitu 13 tahun 10 bulan atau belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara [REDACTED] (anak Pemohon) dengan [REDACTED] dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan usia calon pengantin perempuan kurang dari 16 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa oleh karena anak Pemohon belum cukup umur (di bawah 16 tahun), sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pangkajene kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.4, meskipun tidak dibubuhi meterai dan *dinazegelen*, dalam hal ini Majelis menimbang bahwa bukti tersebut merupakan bukti asli dan bukti asli tersebut merupakan akta otentik, dan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain, sehingga bukti yang diberi tanda P.4 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hadi binti Nojeng Dg. Tutu dan Nurdin bin Dg. Nya'la, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya telah berhubungan begitu dekat, sering bepergian bersama, anak Pemohon sering bermain kerumah calon suaminya, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang cukup dan telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak perempuan (calon istri) yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata anak Pemohon telah dikhitbah/dilamar oleh calon suaminya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah (perbuatan yang dilarang agama), dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya anak Pemohon bernama [REDACTED] baru berumur 13 tahun 10 bulan, masih berstatus sebagai "anak", hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan berdalih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon ([REDACTED]) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama [REDACTED] karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnīl Muhtaj* III : 125, yang berbunyi :

Artinya :

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia, anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum dan sudah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32, yang berbunyi :

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Serta dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wa al-Nadzair halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn, ænÌ pPjY PÂ^ohpU⁻ §À¾

Artinya :

Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah* oleh Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH. yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hartini Ahada, MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHL., MHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahmad Sholihin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota		Ketua Majelis
Dra. Hartini Ahada, MH.		Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.
Hakim Anggota		
Mahmud Hadi Riyanto, SHL., MHL.		
		Panitera Pengganti
		Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000, 00
4. Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Meterai : Rp. 6.000, 00

Jumlah Rp. 211.000, 00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pkj